



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARTIN LUMBAN TOBING Als MARTIN;**
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/6 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Jaya Kel. Suka Jaya Kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue Prov. Aceh, atau Jl. Ketapang No. 2 Kel. Sibolga Ilir Kec. Sibolga Utara Kota Sibolga ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan 5 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARTIN LUMBAN TOBING Als MARTIN** bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **170 ayat (1) KUHPidana**, dalam **Dakwaan kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARTIN LUMBAN TOBING Als MARTIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Baju warna Hijau Tosca yang bernodakan darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar terdakwa **MARTIN LUMBAN TOBING Als MARTIN** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-28/Sibol/Eku.2/07/2023 tanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MARTIN LUMBAN TOBING Als MARTIN** Pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 23.00Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan April 2023 bertempat di Jalan Zainul Arifin Ujung Sibolga Kelurahan Simare-mare Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga “**dimuka umum bersama-sama**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kekerasan terhadap orang”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya, Terdakwa sedang berada di Jl. Zainul Arifin, Ujung Sibolga, Kel. Simare – mare, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga Tepatnya didalam anggar dimana saat itu Terdakwa ingin Menonton Tong Setan bersama – sama teman Terdakwa yang berada di Anggar tersebut, dan saat itu tiba – tiba datang SYAHRUL LUBIS (DPO) dan memanggil Terdakwa lalu berkata : “**BANG TIN SINI DULU ADA LAWAN**”, kemudian Terdakwa menjawab “**SIAPA?**”, dan Terdakwa langsung menghampirinya lalu Terdakwa melihat terjadinya Perkelahian antara teman Terdakwa dengan saksi **Ais AYON** dan pada saat itu Terdakwa juga melihat saksi JOJO, kemudian saksi JOJO berkata kepada Terdakwa “**GIMANA INI GANE, GAK BISA KAU AMANKAN ORANG INI**” dan Terdakwa menjawab “ **KEKMANALAH YA SAMA – SAMA KAWANNYA BINGUNG AKU LAE**”, dan kemudian saksi JOJO kembali berkata “**YAUDAH GANE KAU DAMAIKAN AJALAH ORANG ITU BIAR JANGAN BERANTAM LAGI**” saat itulah BERIKAN (DPO) berkata pada Terdakwa “**UDALAH BANG TIN KITA HAJAR AJALAH**” lalu Terdakwa jawab “**TERSERAH KALIAN LAH**” dimana pada saat itu sebelumnya saksi AYON, saksi JOJO, dan saksi korban sudah pergi terlebih dahulu menuju Parkiran Pajus untuk meninggalkan tempat tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan BERIKAN pergi mengejar saksi korban, saksi Ayon dan saksi JOJO dengan terlebih dahulu terdakwa mengambil sepeda motornya sedangkan SYAHRUL dan yang lainnya telah berlari mengejar saksi korban, saksi AYON dan saksi JOJO, dan kemudian dapatlah saksi AYON, sedangkan saksi korban berkelahi dengan SYAHRUL karena merasa takut maka saksi korban mencoba menyelamatkan diri dengan berlari meninggalkan tempat tersebut, namun SYAHRUL berkata kepada terdakwa “ **ITU SATU LAGI BANG, DIPUKULNYA AKU,** “ dan saat itu terdakwa pun pergi mengejarnya saksi korban dengan sepeda Motornya dan saat berhasil menangkap saksi korban, maka terdakwa langsung menyandarkan Sepeda Motornya, kemudian Terdakwa mencabut Kunci kontak Sepeda Motornya dan Terdakwa langsung mengarahkan Kunci kontak sepeda motor tersebut kearah wajah dan leher saksi korban sebanyak 2 (dua) Kali, dan saat itu SYAHRUL dan beberapa orang lainnya JAILANI, dan BERIKAN, beserta beberapa orang lainnya yang tidak Terdakwa kenali yang juga datang menyusul Terdakwa dan langsung mengeroyok dan memukuli saksi korban dimana SYAHRUL mengambil batu dan mengarahkan ke bagian kepala saksi korban dan sedangkan yang lainnya memukul dengan tangan Kosong saja.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban AMRU GORGA YUSUF HARAHAHAP mengalami Luka robek pada kepala bagian atas P=2cm, l=0,5cm, D=0,5cm, bengkak pada kepala samping kiri P=5cm, L=5cm, luka robek pada pipi kiri P=1cm, L=0,3cm, luka robek dibawah telinga sebelh kiri P=1cm, L=1cm, D=0,5cm sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :440/5290/RSU tanggal 21 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ronald Mangara Tua Sihite selaku dokter pada RSU FL Tobing Sibolga.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MARTIN LUMBAN TOBING AIs MARTIN** Pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 23.00Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan April 2023 bertempat di Jalan Zainul Arifin Ujung Sibolga Kelurahan Simare-mare Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "**melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Amru Gorga Yusuf Harahap yang mengakibatkan luka**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya, Terdakwa sedang berada di Jl. Zainul Arifin, Ujung Sibolga, Kel. Simare – mare, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga Tepatnya didalam anggar dimana saat itu Terdakwa ingin Menonton Tong Setan bersama – sama teman Terdakwa yang berada di Anggar tersebut, dan saat itu tiba – tiba datang SYAHRUL LUBIS (DPO) dan memanggil Terdakwa lalu berkata : "**BANG TIN SINI DULU ADA LAWAN**", kemudian Terdakwa menjawab "**SIAPA?**", dan Terdakwa langsung menghampirinya lalu Terdakwa melihat terjadinya Perkelahian antara teman Terdakwa dengan saksi **AIs AYON** dan pada saat itu Terdakwa juga melihat saksi JOJO, kemudian saksi JOJO berkata kepada Terdakwa "**GIMANA INI GANE, GAK BISA KAU AMANKAN ORANG INI**" dan Terdakwa menjawab "**KEKMANALAH YA SAMA – SAMA KAWANNYA BINGUNG AKU LAE**", dan kemudian saksi JOJO kembali berkata "**YAUDAH GANE KAU DAMAIKAN AJALAH ORANG ITU BIAR JANGAN BERANTAM LAGI**" saat itulah BERIKAN (DPO) berkata pada Terdakwa "**UDALAH BANG TIN KITA HAJAR AJALAH**" lalu Terdakwa jawab "**TERSERAH KALIAN LAH**" dimana pada saat itu sebelumnya saksi AYON, saksi JOJO, dan saksi korban sudah pergi terlebih dahulu menuju Parkiran Pajus untuk meninggalkan tempat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan BERIKAN pergi mengejar saksi korban, saksi Ayon dan saksi JOJO dengan terlebih dahulu terdakwa mengambil sepeda motornya sedangkan SYAHRUL dan yang lainnya telah berlari mengejar saksi korban, saksi AYON dan saksi JOJO, dan kemudian dapatlah saksi AYON, sedangkan saksi korban berkelahi dengan SYAHRUL karena merasa takut maka saksi korban mencoba menyelamatkan diri dengan berlari meninggalkan tempat tersebut, namun SYAHRUL berkata kepada terdakwa " **ITU SATU LAGI BANG, DIPUKULNYA AKU,** " dan saat itu terdakwa pun pergi mengejarnya saksi korban dengan sepeda Motornya dan saat berhasil menangkap saksi korban, maka terdakwa langsung menyandarkan Sepeda Motornya, kemudian Terdakwa mencabut Kunci kontak Sepeda Motornya dan Terdakwa langsung mengarahkan Kunci kontak sepeda motor tersebut kearah wajah dan leher saksi korban sebanyak 2 (dua) Kali, dan saat itu SYAHRUL dan beberapa orang lainnya JAILANI, dan BERIKAN, beserta beberapa orang lainnya yang tidak Terdakwa kenali yang juga datang menyusul Terdakwa dan langsung mengeroyok dan memukul saksi korban dimana SYAHRUL mengambil batu dan mengarahkan ke bagian kepala saksi korban dan sedangkan yang lainnya memukul dengan tangan Kosong saja.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban AMRU GORGA YUSUF HARAHAHAP mengalami Luka robek pada kepala bagian atas P=2cm, l=0,5cm, D=0,,5cm, bengkak pada kepala samping kiri P=5cm, L=5cm, luka robek pada pipi kiri P=1cm, L=0,3cm, luka robek dibawah telinga sebelh kiri P=1cm, L=1cm, D=0,5cm sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/5290/RSU tanggal 21 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ronald Mangara Tua Sihite selaku dokter pada RSUD FL Tobing Sibolga.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMRU GORGA YUSUF HARAHAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sebagai korban pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Pantai Ujung Sibolga Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainul Arifin Ujung Sibolga Kel. Simare-mare, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa orang yang melakukan kekerasan kepada Saksi namun jumlahnya lebih dari satu orang dan salah satunya adalah Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Jonathan J.P.R.W. Pangaribuan nongkrong di atas jembatan di Pantai Ujung Sibolga. Lalu ada seseorang orang menghampiri dan menyapa Saksi lalu Saksi Jonathan J.P.R.W. Pangaribuan mengatakan "siapa itu pra" namun Saksi acuhkan karena tidak mengenalnya. Kemudian Saksi melihat ada yang sedang berkelahi yang salah satunya adalah Terdakwa lalu Saksi pun mencoba melerainya namun salah seorang yang berada disana mengatakan "gak usah abang urusi, jangan sok jago kau disini" lalu mereka pun bubar dan pergi ke arah Anggar. Kemudian Saksi dan Saksi Jonathan J.P.R.W. Pangaribuan pun pergi ke arah parkir. Ketika menuju parkir, tiba-tiba Saksi dikejar oleh beberapa orang dan ada 3 (tiga) orang berboncengan menggunakan sepeda motor lalu salah satu menarik baju Saksi sehingga Saksi pun berhenti dan disaat itulah beberapa orang langsung melakukan kekerasan kepada Saksi secara bersamaan dan bergantian setelah itu Saksi berusaha membela diri dengan menangkis tinju dan tendangan mereka, lalu Saksi pun mencoba berlari kembali untuk menyelamatkan diri dan saat itu Saksi melihat ada yang melemparkan 1 (satu) buah batu bekas coran ke arah badan Saksi dan mengenai punggung Saksi. Kemudian Saksi pun tetap berlari sampai di gerbang Pajus karena sudah kecapean lalu Saksi didatangi Terdakwa dan mengatakan "cara kalian masuk ga sopan kontol" Saksi hanya diam tidak membalas perkataan Terdakwa. Lalu Saksi pun kembali berlari ke arah rumah Bou Saksi Saksi Roslina lalu Saksi memanggil orang yang menjaga warung Saksi Roslina "bang galung" lalu dijawab "kenapa kau, kenapa kau" lalu Saksi jawab "dikeroyok aku bang" lalu Saksi masuk ke rumah Saksi Roslina untuk bersembunyi setelah itu Saksi Roslina menghalangi orang-orang yang mengejar Saksi setelah itu Saksi Roslina membawa Saksi ke rumah sakit;

- Bahwa pada saat itu ada yang melakukan kekerasan menggunakan batu bekas cor dan kunci sepeda motor;

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa ada menggunakan alat atau tidak;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dan Saksi Jonathan J. P. R. W. Pangaribuan masing-masing berpencar, saat itu Saksi yang berada paling belakang. Saksi Jonathan J. P. R. W. Pangaribuan berhasil lari sehingga tidak ikut dikeroyok;
- Bahwa Saksi tidak tahu seperti apa cara Saksi masuk yang tidak sopan, yang Saksi tahu saat itu Saksi hanya meleraikan orang yang berkelahi lalu Saksi pun dikeroyok;
- Bahwa Saksi merasa luka di punggung akibat lemparan batu cor, luka di kepala dan wajah akibat pukulan dan tendangan yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa hanya Terdakwa yang ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mampu membalas karena Terdakwa dan teman-temannya melakukan kekerasan kepada Saksi secara bersamaan dan bergantian;
- Bahwa Saksi beristirahat di rumah selama 1 (satu) minggu akibat kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf atau memberikan biaya pengobatan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa sudah meminta maaf kepada orang tua Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap saat di kantor polisi ketika Terdakwa sudah tertangkap; Atas keberatan Terdakwa, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. BAHRI HARAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Roslina. Pada saat itu Saksi Roslina memberitahukan bahwa Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap telah dikeroyok dan sudah dibawa ke rumah sakit. Kemudian Saksi pun pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Saksi mengatakan kepada dokter agar Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap di visum. Kemudian Saksi pun ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pihak kepolisian mengatakan bahwa yang melakukan kekerasan kepada Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap ada sekitar 20-an orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak tahu mengapa hanya Terdakwa yang tertangkap;
- Bahwa Keluarga Terdakwa belum ada yang datang ke rumah untuk meminta maaf atau mengupayakan perdamaian;
- Bahwa biaya yang habis untuk perobatan Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi saat di kantor polisi ketika Terdakwa sudah tertangkap;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

3. ROSLINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada orang yang masuk ke dalam rumah. Lalu Saksi datangi ternyata yang masuk tersebut adalah Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap. Saat itu Saksi melihat di luar ada keributan dan banyak orang masuk ke rumah Saksi namun tidak Saksi perbolehkan. Kemudian Saksi mengambil sapu dan mencoba mengusir orang-orang tersebut namun tidak mau pergi lalu Saksi pun mengancam akan menghubungi pihak kepolisian lalu orang-orang tersebut pun bubar dan pergi. Setelah itu Saksi masuk ke rumah dan melihat Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap sudah berdarah-darah di kepala, wajah dan lehernya lalu Saksi bawa ke rumah sakit dan menghubungi Saksi Bahri Harahap selaku ayah Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertanya kepada Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap "kau kenapa amru?" lalu dijawab "kena keroyok aku bou";
- Bahwa ketika orang-orang datang ke rumah, Saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa ada di tempat tersebut karena orang-orang tersebut berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menerangkan keterangan Saksi adalah benar;

4. JONATHAN J. P. R. W. PANGARIBUAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 antara pukul 22.00 WIB sampai 23.00 WIB, Saksi dan Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap baru pulang dari Medan lalu pergi ke Pantai Ujung Sibolga karena ada tempat

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sbg



wisata yang baru berupa jembatan yang berlampu-lampu untuk berfoto saat itu juga ada Pasar Malam. Ketika sedang berfoto ada yang menyapa Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap namun setelah Saksi tanyakan Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap tidak mengenalnya. Kemudian tidak berapa lama orang yang menyapa tadi sudah berkelahi lalu Saksi dan Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap pun mendatangi orang-orang yang berkelahi tersebut dan Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap pun melerainya ternyata orang yang bertengkar salah satunya adalah Terdakwa yaitu ketua atau orang yang dihormati di daerah tersebut. Setelah itu Saksi dan Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap pun pergi meninggalkan lokasi tiba-tiba datang sekelompok orang mengejar Saksi dan Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap ada juga yang mengendarai sepeda motor lalu mengeroyok Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap lalu Saksi pun lari;

- Bahwa pada saat itu orang-orang yang mengejar Saksi dan Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap tidak memegang alat atau batu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan kekerasan menggunakan kunci sepeda motor;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berada di tempat umum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menerangkan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 April 2023 Saya dan teman Terdakwa sedang berada di Pantai Ujung Sibolga Jl. Zainul Arifin Ujung Sibolga Kel. Simare-mare, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga. Lalu teman Terdakwa mendatangi kami dengan nada menantang sambil mengatakan "siapa, siapa disini, yang mana, kenapa rupanya". Saat itu Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap sempat berkelahi dengan teman Terdakwa Syahrul Lubis. Lalu Syahrul Lubis memanggil Terdakwa. Saat itu Terdakwa juga sudah sempat mendamaikan mereka namun ada seseorang yang bernama Berikan memaksa Terdakwa untuk melakukan kekerasan kepada Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap dengan mengatakan "udalah bang tin kita hajar ajalah". Lalu Terdakwa pun mengejar Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap yang sedang berlari ke arah parkir. Setelah Terdakwa mendapatkan Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap, Terdakwa pun ikut mengeroyok dengan cara

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sbg



memukul pipi Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap menggunakan bekas kunci sepeda motor sedangkan Syahrul Lubis melempar Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap menggunakan batu. Terdakwa bersama Syahrul Lubis, Berikan dan Ahmad Jailani Lumban Tobing mengeroyok Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap;

- Bahwa teman-teman Terdakwa yang lain tidak ada yang menggunakan alat, mereka melakukan kekerasan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa adalah pemuda setempat di daerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah memberitahu nama-nama yang ikut melakukan kekerasan kepada Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap kepada kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah sering kali bertengkar;
- Bahwa ketika di kantor polisi, setelah Terdakwa tertangkap, Terdakwa sudah meminta maaf kepada orang tua Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor : 440/5290/RU tertanggal 21 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ronal Mangara Tua Sihite selaku dokter pemeriksa di RSUD Dr. Ferdinand Lumbantobing;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti dipersidangan yang telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sebagai berikut;

- 1 (satu) buah Baju warna Hijau Tosca yang bernodakan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 21 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Pantai Ujung Sibolga Jl. Zainul Arifin Ujung Sibolga Kel. Simare-mare, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa berawal Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap dan Saksi Jonathan J.P.R.W. Pangaribuan nongkrong di atas jembatan di Pantai Ujung Sibolga. Lalu ada seseorang yang menghampiri dan menyapa Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap, namun Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap tidak mengenalnya. Kemudian Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap melihat ada yang sedang berkelahi salah satunya adalah Terdakwa, dan Saksi Amru



Gorga Yusuf Harahap mencoba melerainya, namun salah seorang yang berada di sana “gak usah abang urusi, jangan sok jago kau disini” lalu mereka pun bubar dan pergi ke arah Anggar. Lalu ketika Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap dan Saksi Jonathan J.P.R.W. Pangaribuan menuju arah parkir, tiba-tiba Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap dikejar oleh beberapa orang termasuk Terdakwa dan ada 3 (tiga) orang berboncengan menggunakan sepeda motor menarik baju Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap, dan disaat itulah mereka melakukan kekerasan terhadap Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap secara bersamaan dan bergantian sedangkan Saksi Jonathan J.P.R.W. Pangaribuan sudah melarikan diri. Kemudian Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap berusaha membela diri dan berlari ke rumah Saksi Roslina;

- Bahwa Terdakwa bersama Syahrul Lubis, Berikan dan Ahmad Jailani Lumban Tobing mengeroyok Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap. Terdakwa mengeroyok dengan cara memukul pipi Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap menggunakan bekas kunci sepeda motor sedangkan Syahrul Lubis melempar Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap menggunakan batu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Syahrul Lubis, Berikan dan Ahmad Jailani Lumban Tobing terhadap Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/5290/RSU tertanggal 21 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ronal Mangara Tua Sihite selaku dokter pemeriksa di RSU Dr. Ferdinand Lumbantobing menerangkan pada pokoknya hasil pemeriksaan dijumpai luka robek dan bengkak diduga akibat trauma tumpul;
- Bahwa biaya pengobatan Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf atau memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif artinya memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat dipertimbangkan lebih erat relevansinya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona* serta mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak serta merta disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa MARTIN LUMBAN TOBING Ais MARTIN**, masing-masing pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dimuka umum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum dalam Pasal 170 KUHP adalah tempat terjadinya tindak pidana berada ditempat dimana orang lain bisa melihat tanpa terhalang, artinya bahwa perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 21 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Pantai Ujung Sibolga Jl. Zainul Arifin Ujung Sibolga Kel. Simare-mare, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga, dimana merupakan tempat terbuka, sehingga siapa saja dapat melihat kejadian itu, dengan demikian unsur dengan dimuka umum telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa tindakan atau perbuatan yang dilarang dalam Pasal 170 KUHP adalah melakukan kekerasan baik terhadap orang maupun terhadap barang. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah yang dapat menyebabkan seseorang tidak berdaya atau pingsan dan luka-luka, dimana kekerasan tersebut merupakan suatu tujuan dari si pelaku. Kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 21 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Pantai Ujung Sibolga Jl. Zainul Arifin Ujung Sibolga Kel. Simare-mare, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa kronologis berawal Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap dan Saksi Jonathan J.P.R.W. Pangaribuan nongkrong di atas jembatan di Pantai Ujung Sibolga. Lalu ada seseorang yang menghampiri dan menyapa Saksi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sbg



Amru Gorga Yusuf Harahap, namun Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap tidak mengenalnya. Kemudian Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap melihat ada yang sedang berkelahi salah satunya adalah Terdakwa, dan Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap mencoba melerainya, namun salah seorang yang berada di sana "gak usah abang urusi, jangan sok jago kau disini" lalu mereka pun bubar dan pergi ke arah Anggar. Lalu ketika Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap dan Saksi Jonathan J.P.R.W. Pangaribuan menuju arah parkir, tiba-tiba Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap dikejar oleh beberapa orang termasuk Terdakwa dan ada 3 (tiga) orang berboncengan menggunakan sepeda motor menarik baju Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap, dan disaat itulah mereka melakukan kekerasan terhadap Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap secara bersamaan dan bergantian sedangkan Saksi Jonathan J.P.R.W. Pangaribuan sudah melarikan diri. Kemudian Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap berusaha membela diri dan berlari ke rumah Saksi Roslina;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Syahrul Lubis, Berikan dan Ahmad Jailani Lumban Tobing mengeroyok Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap. Terdakwa mengeroyok dengan cara memukul pipi Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap menggunakan bekas kunci sepeda motor sedangkan Syahrul Lubis melempar Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap menggunakan batu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Syahrul Lubis, Berikan dan Ahmad Jailani Lumban Tobing terhadap Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/5290/RSU tertanggal 21 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ronal Mangara Tua Sihite selaku dokter pemeriksa di RSUD Dr. Ferdinand Lumbantobing menerangkan pada pokoknya hasil pemeriksaan dijumpai luka robek dan bengkak diduga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama Syahrul Lubis, Berikan dan Ahmad Jailani Lumban Tobing benar melakukan kekerasan terhadap Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama Syahrul Lubis, Berikan dan Ahmad Jailani Lumban Tobing terhadap Saksi Amru Gorga Yusuf Harahap adalah merupakan suatu tujuan, sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohonkan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Baju warna Hijau Tosca yang bernodakan darah, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sbg



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak ada perdamaian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sesuai dengan Pasal 222 KUHP maka kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;
Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MARTIN LUMBAN TOBING Als MARTIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Baju warna Hijau Tosca yang bernodakan darah;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami, Lenny Lasminar S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., dan Frans Martin Sihotang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Augus Vernando Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H

Lenny Lasminar S, S.H. M.H

Frans Martin Sihotang, S.H.

Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)